



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Ahmad Yani Telepon (0561) 736541 WhatsApp 085828735503  
Website : [www.birokesra.kalbarprov.go.id](http://www.birokesra.kalbarprov.go.id) e-mail : [kesra@kalbarprov.go.id](mailto:kesra@kalbarprov.go.id)

**PONTIANAK**

Kode Pos 78124

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT**  
**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 047 / KESRA / 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021**

**KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT,**

- Menimbang :**
- a. Bahwa pemenuhan hak masyarakat dalam memperoleh informasi publik untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, diperlukan keterbukaan informasi publik dari setiap lembaga publik;
  - b. Bahwa upaya penyediaan, pelayanan dan akses informasi publik perlu diselenggarakan dan dikelola secara cepat, tepat waktu, dapat diakses dengan mudah dan murah;
  - c. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, maka Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) perlu dibentuk di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur Kalimantan Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku Atasan Langsung PPID.
- KEEMPAT** : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak  
Pada Tanggal 13 Januari 2021  
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat  
Setda Provinsi Kalimantan Barat



drg. HARY AGUNG TJAHYADI, M.Kes

LAMPIRAN I:  
KEPUTUSAN KEPALA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
NOMOR : 047 /KESRA/2021  
DAFTAR TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN  
RAKYAT SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR NAMA  
TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT  
SETDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021

- Penanggungjawab : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Prov. Kalbar
- Ketua : Kepala Bagian Bina Mental dan Spiritual Biro Kesra Setda  
Prov. Kalbar
- Sekretaris : Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar Biro Kesra Setda Prov.  
Kalbar
- Anggota :
  - Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar Biro Kesra  
Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag Sarana dan Prasarana Spiritual Biro Kesra  
Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag Kelembagaan Bina Spiritual Biro Kesra  
Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag TU Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag Pendidikan Biro Kesra Setda prov. Kalbar
  - Kasubbag Sosial Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag Kesehatan Biro Kesra Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag Kesra Pelayanan Non Dasar I Biro Kesra  
Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag Kesra Pelayanan Non Dasar II Biro Kesra  
Setda Prov. Kalbar
  - Kasubbag Kesra Pelayanan Non Dasar III Biro Kesra  
Setda Prov. Kalbar

Ditetapkan : Pontianak  
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda  
Provinsi Kalimantan Barat



drg. HARY AGUNG TJAHYADI, M.Kes